



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, Kantor Cabang Morowali, yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, dalam hal ini diwakili oleh Bahar H Putera, Adi Surya Pradana, Aido A Simanjuntak, dan Steven Mandjang, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Morowali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**KUSMERLIN SAMPEAKO**, Tempat tanggal lahir, Wawondula, 21-05-1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Tinompo, Kecamatan Lembo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara; Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 12 Juni 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20036B71/3633/03/2020 05 Maret 2020, Tergugat mengakui menerima uang sebagai Pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
2. Bahwa Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20036B71/3633/03/2020 05 Maret 2020, setiap tanggal 22 bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan asli SHM Nomor

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01249/Tinompo an HURAGAS TALINGKAU, yang disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat, dan yang berhutang/tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
5. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK20036B71/3633/03/2020 05 Maret 2020;
6. Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak membayar angsuran pinjaman sesuai tanggal yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp. 175.932.264 (Seratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori macet;
7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
8. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan dating langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I;
9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar Total sebesar Rp. 175.932.264 (Seratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
10. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dalam wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit nya kepada Penggugat sebesar Rp. 175.932.264 (Seratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 01249/Tinompo an HURAGAS TALINGKAU yang dijaminkan kepda Penggugat akan dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepda Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan panggilan sidang tanggal 11 Juli 2024, tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 30 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini adalah termasuk gugatan sederhana yang mana penyelesaian perkara in casu membutuhkan waktu yang terbatas maka dari itu sidang perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu pembacaan gugatan dari Penggugat, dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat tidak mengajukan suatu perubahan terhadap gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan di persidangan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa;

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK20036B71 / 3633 / 03 / 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi Pencairan Pinjaman sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 3633-01-013627-10-6 atas nama Kusmerlin Sampeako, tertanggal 5 Maret 2020, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7206014707720001 atas nama Kusmerlin Sampeako, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7206021406500002 atas nama Huragas Talingkau, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01249, Nama Pemilik Huragas Talingkau, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Nasabah, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan Pertama, kedua dan Ketiga kepada Kusmerlin Sampeako, masing-masing tertanggal 6 November 2023, 13 Desember 2023 dan 5 Januari 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman dengan Nomor Rekening 3633-01-013627-10-6 atas nama Kusmerlin Sampeako, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama;

1. Saksi KARMILA TAHIR;
2. Saksi SUSIANE MBALOTO;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, seluruhnya diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat selaku PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSRO) Tbk, Kantor Cabang Morowali, sebesar Rp. 175.932.264,00 (seratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah ) yang mana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK20036B71/3633/03/2020, tanggal 5 Maret 2020, yang mana Tergugat untuk setiap bulannya harus membayar angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 4.505.000,00 (empat juta lima ratus lima ribu rupiah), yang mana pembayaran angsuran tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat selambat-lambatnya setiap tanggal 22 bulan berjalan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Surat Peringatan atas keterlambatan pembayaran angsuran kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti P-6 namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, sehingga Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 175.932.264,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat poin ke-1 sampai dengan poin ke-3, yang mana Penggugat meminta Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit kepada Penggugat selaku PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Morowali, yang mana total tunggakan Tergugat sebesar Rp. 175.932.264,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), dan terhadap agunan berupa SHM Nomor : 01249/Tinompo, atas nama Huragas Talingkau, oleh karena kepemilikan SHM tersebut diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat, menurut hemat Hakim hal tersebut sudah relevan dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang melakukan Wanprestasi kepada Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, maka dengan demikian petitum poin ke-4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 175.932.264,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pso



(seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 01249/Tinompo atas nama Huragas Talingkau, yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh ANDI MARWAN, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RAQUEL SIRIASWATI DELVITA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**RAQUEL SIRIASWATI DELVITA, S.H.**

**ANDI MARWAN, S.H.**

Rincian biaya;

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 10.000,00
- ATK.....	Rp. 80.000,00
- Panggilan Sidang.....	Rp. 66.000,00
- PNBP.....	Rp. 20.000,00
- Lain-Lain.....	Rp. - ,00

Jumlah..... Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)